



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan cermin kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah kebutuhan yang menempatkan masyarakat adat untuk mendapatkan harkat dan martabat sebagai elemen bangsa, dalam memberikan kepastian serta perlindungan hak-hak yang bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial, budaya, tradisi keagamaan, sejarah, dan pandangan hidup khususnya yang menyangkut atas hak-hak tanah, wilayah, dan sumber daya alam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dimana Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah

dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
6. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status pengadministrasian oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk perwujudan dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Masyarakat Adat.
8. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaanya serta terlindung dari tindakan diskriminasi.
9. Pemberdayaan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan Pengakuan dan Perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat.
10. Panitia MHA adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
11. Identifikasi adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat Adat yang dilakukan **Bupati/Walikota melalui Camat** dengan melibatkan MHA adat atau kelompok masyarakat
12. Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia MHA terhadap hasil Identifikasi keberadaan MHA beserta hak-haknya.

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan sosial;
- c. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. keberlanjutan lingkungan;
- e. transparansi;
- f. partisipasi; dan;
- a. kepastian dan kemanfaatan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA di Daerah ;
- c. memberikan kepastian hukum bagi MHA agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap MHA di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa MHA di Daerah; dan
- f. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan MHA dan haknya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup